



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor :14/PEN-DIS/2013/PTUN-TPI.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, telah membaca surat Gugatan Penggugat Tertanggal 29 Agustus 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Tanggal 30 Agustus 2013 dengan Nomor Register Nomor : 14/G/2013PTUN-TPI Dalam perkara antara :-----

**DAENG MANUNGGENG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kavling Bakau Serip, RT 002 RW 010, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam, Tempat lahir di Selayar tanggal 31-12-1946, umur 67 tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 217104311246902;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada;-----

**BANGUN P. SIMAMORA**, SH Warganegara Indonesia Pekerjaan Advokat, berkantor di Ruko Tiban City Square Blok A2 Nomor 7 Tiban Raya, Jalan Gajah Mada, Sekupang – BATAM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2013;-----

selanjutnya disebut..... **PENGUGAT**

### L A W A N :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM**, berkedudukan di Jalan R.

Soeprapto, Kecamatan Sekupang Kota Batam Propinsi Kepulauan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai: .....**TERGUGAT**

Menimbang bahwa, yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah “Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam dalam Bentuk Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 931 tanggal 07 September 2004 Surat Ukur Nomor 00560/2004 terletak di Jalan Hang Lekiu Kecamatan Nongsa Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau Luas 34. 663 m2 (tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga meter persegi) tertulis atas nama PT. WAHANA CIPTA PRIMA SEJAHTERA”;-----

Menimbang bahwa, setelah diteliti secara cermat ternyata surat gugatan Nomor : 14/G/2013/PTUN-TPI, adalah sama Subjek dan Objeknya dengan perkara Nomor : 10/G/2013/PTUN-TPI yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 28 Agustus 2013 dalam Pemeriksaan Persiapan, yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena Daluarsa;-----

Menimbang bahwa, karena Subjek dan Objeknya sama dengan perkara yang telah diputus maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak dapat memeriksa, memutus perkara yang sama 2 (dua) kali (NEBIS IN IDEM);-----

Menimbang bahwa, karena Subjek dan Objek dalam perkara Nomor : 10/G/2013/PTUN-TPI yang sudah diputus sama dengan perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN-TPI maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang menyatakan bahwa perkara No.14/G/2013/PTUN-TPI juga diajukan setelah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana Putusan dalam perkara Nomor : 10/G/2013/PTUN-TPI;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, karena perkara yang diajukan perkaranya sama Subjek dan Objeknya maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang menyatakan gugatan perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-TPI juga diajukan setelah lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 62 (1) huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009;-----

Menimbang bahwa, karena gugatan diajukan dua kali terhadap Subjek dan Objek sama, dan gugatan – gugatan Penggugat diajukan lewat waktu maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang memutus dengan Penetapan ini menyatakan gugatan tidak berdasar;-----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan tidak berdasar maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat pasal - pasal 62 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 :-----

## M E N E T A P K A N

- Menyatakan Gugatan tidak berdasar;-----
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar  
Rp. 136.000;- (seratus tiga puluh enam ribu  
rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu Tanggal 11 September 2013 oleh kami, **KAMER TOGATOROP. SH. M.AP** selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam rapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan tersebut, yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan dibantu oleh **H. MUHAMMAD IRWAN. SH** selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat maupun Kuasanya;-----

**PANITERA,**

*d.t.o*

**H. MUHAMMAD IRWAN. SH**

NIP. 19580128 198001 1 001

**KETUA,**

*d.t.o*

**KAMER TOGATOROP, SH.M.AP.**

NIP.19591014 198603 1 004

Rincian Biaya Perkara :

1	Administrasi	: Rp. 30.000
2	Hak – Hak Kepaniteraan	: Rp. 5.000
3	ATK Perkara	: Rp. 70.000
4	Panggilan	: Rp. 15.000
5	Materai	: Rp. 6.000
6	<u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000
	Jumlah	: Rp.136.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)